



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen M.T. Haryono No. 2 Telanaipura Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606, Fax. (0741) 62317 TP. 4000

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR: 11/KEP.ITPROV-1.3./I/2021

T E N T A N G

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASISRISIKO INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Jambi, sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh satuan kerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara efektif dan efisien, maka pedoman ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jambi

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
12. Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, mencakup :
- BAB I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Fungsi
 - C. Ruang Lingkup
 - D. Sistematika Pedoman

 - BAB II : Gambaran Umum Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
 - A. Daftar Istilah dan Pengertian
 - B. Ruang Lingkup Pengawasan Intern
 - C. Prinsip-Prinsip Dasar
 - D. Standar Umum

 - BAB III: Perencanaan Pengawasan
 - A. Standar Perencanaan Pengawasan
 - B. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
 - B1. Proses Penyusunan PKPT Berbasis Risiko
 - B2. Proses Penyusunan Program Kerja Pengawasan
 - C. Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Pengawasan

 - BAB IV : Pelaksanaan Pengawasan
 - A. Standar Pelaksanaan Pengawasan
 - B. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan
 - C. Temuan Hasil Pengawasan
 - D. Kertas Kerja Hasil Pengawasan

Ditetapkan di Jambi ,
Pada tanggal 05 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR



FERDIANSYAH, S.STP., M.A

PEMBINA (IV/A)

NIP:19800701 199912 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 11 /KEP.ITPROV-1.3./ I / 2021 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

I. KONSEPSI PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

A. RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO

Pengertian risiko menurut SAIPI adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan (AAIPI, 2013). SAIPI mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi (AAIPI, 2013).

Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang melekat di suatu organisasi sebelum manajemen mengambil tindakan untuk mempengaruhi tingkat keterjadian maupun dampak risiko tersebut dikenal dengan istilah risiko inheren (*inherent risk*). Sedangkan, risiko yang masih ada setelah manajemen menetapkan dan menerapkan respon atas suatu risiko, disebut sebagai risiko residual (*residual risk*). Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*).

Manajemen menilai risiko melalui dua perspektif, yaitu tingkat keterjadian (*likelihood*) dan dampak (*impact*). Tingkat keterjadian adalah kemungkinan suatu kejadian/peristiwa muncul, sedangkan dampak merupakan efek yang ditimbulkan oleh kejadian/peristiwa tersebut. Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam *the Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control*, IIA (2013) menguraikan sebuah model yang terdiri dari:

1. Lini pertahanan pertama yang meliputi manajer operasional sebagai pemilik kegiatan sekaligus pengelola risiko;
2. Lini pertahanan kedua yang meliputi fungsi yang mengawasi risiko, seperti fungsi manajemen risiko atau fungsi ketaatan; dan
3. Lini pertahanan ketiga yaitu fungsi audit intern yang memberikan keyakinan terhadap efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Berdasarkan model tersebut, peran utama APIP sebagai lini pertahanan ketiga terkait manajemen risiko adalah menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan lini pertahanan pertama, yaitu manajemen organisasi. Lebih lanjut, IIA (2009) merumuskan peran utama APIP dalam manajemen risiko yang meliputi:

1. Melakukan kegiatan penjaminan atas proses manajemen risiko;
2. Melakukan kegiatan penjaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar;
3. Mengevaluasi proses manajemen risiko;
4. Mengevaluasi pelaporan risiko utama;
5. Mereviu pengelolaan risiko utama.

B. PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

Pengertian pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal auditing*) menurut *The Institute of Internal Auditors/IIA* adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi (Chartered IIA, 2014). Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP Daerah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi.

Menurut Chartered IIA (2014), pengawasan intern berbasis risiko bukanlah tentang kegiatan pengawasan terhadap risiko melainkan kegiatan pengawasan terhadap manajemen risiko. Pengawasan intern berbasis risiko fokus pada dua hal, yaitu (i) respon terhadap masing-masing risiko; dan (ii) proses manajemen risiko yang digunakan untuk menilai, merespon, memantau respon, dan melaporkan risiko kepada Pucuk Pimpinan.

Pendekatan yang diterapkan manajemen Pemerintah Daerah dalam menilai risiko dapat dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko disusun berdasarkan register risiko Pemerintah Daerah dan perencanaan tersebut memfasilitasi perbaikan kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan di suatu Pemerintah Daerah.

II. TAHAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

Tahapan dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko dapat dibagi dalam lima tahapan sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1. Kelima tahapan tersebut meliputi penyusunan Peta Auditan (*audit universe*), penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, penentuan risiko utama, penyusunan perencanaan pengawasan intern, dan penyampaian informasi ke Pimpinan Pemerintah Daerah.



Gambar 1 – Tahapan Perencanaan pengawasan intern berbasis Risiko
Sumber: Data Olah Penulis

A. PENYUSUNAN PETA AUDITAN

Peta Auditan merupakan titik awal dalam menyusun perencanaan pengawasan. *Internal Audit Community of Practice* (IA CoP, 2014) mendefinisikan Peta Auditan sebagai semua obyek audit yang dapat dilakukan audit intern atau dapat dimasukkan dalam ruang lingkup tugas audit intern (*auditable unit*). Tahapan penyusunan Peta Auditan dimulai dari pemahaman atas proses bisnis Pemerintah Daerah. Pemahaman tersebut diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP Daerah dalam menyusun Peta Auditan dan memastikan obyek audit yang dimasukkan ke dalam Peta Auditan masih relevan.

Dalam konteks Indonesia, tidak terdapat persyaratan dalam Standar Audit maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pendekatan APIP Daerah dalam menyusun Peta Auditan. IIA *Government Survey* memberikan contoh pengkategorian obyek audit dalam Peta Auditan berdasarkan departemen, proses, unit organisasi/lokasi, program, kegiatan, jenis layanan dan portofolio risiko (IA CoP, 2014). Selanjutnya, dalam

menyusun Peta Auditan, APIP Daerah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa informasi antara lain:

1. Tujuan strategis organisasi;
2. Proses bisnis organisasi dan struktur organisasi;
3. Kegiatan utama dari organisasi;
4. Lokasi dari unit-unit kerja organisasi;
5. Profil risiko organisasi dan selera;
6. Hasil revidu atas pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi;
7. Sumber daya dan kemampuan tim audit intern;
8. Regulasi terkait; dan
9. Jasa penjaminan dari pihak eksternal (Chartered IIA, 2018).

B. PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Kematangan Manajemen Risiko (*risk maturity*) adalah sejauhmana pendekatan manajemen risiko diadopsi dan diterapkan oleh manajemen di seluruh tingkatan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, merespon, dan melaporkan risiko (IIA, 2009). Penilaian atas tingkat kematangan manajemen risiko yang dimiliki organisasi (*risk maturity assessment*) menjadi rujukan bagi tahap penentuan risiko utama yang dihadapi oleh manajemen yang akan menjadi obyek pengawasan.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh APIP Daerah dalam menilai tingkat kematangan manajemen risiko antara lain:

1. Menggali tingkat pemahaman pemahaman jajaran manajemen akan manajemen risiko dan proses-proses apa saja yang telah dilakukan dalam rangka membangun manajemen risiko organisasi selama ini.
2. Mengumpulkan berbagai informasi dan dokumen yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.
3. Menyimpulkan tingkat kematangan manajemen risiko. Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, audit intern menentukan tingkat kematangan risiko yaitu *risk naive*, *risk aware*, *risk defined*, *risk managed*, dan *risk enabled*. Penjelasan tingkat masing-masing tingkat kematangan disajikan pada tabel berikut:

No	Tingkat Kematangan	Penjelasan Singkat
1	<i>Risk Naive</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i> .
3	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, selain itu manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi dengan status <i>risk managed</i> telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko
5	<i>Risk Enabled</i> (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk optimized</i> memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi

Tabel 1 – Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Sumber: Diolah dari Chartered IIA, 2014. *Risk Based Internal Auditing. Appendix A – Assessing the organisation’s risk maturity.*

Dalam menilai tingkat kematangan manajemen risiko, APIP Daerah dapat menggunakan pendekatan yang disusun oleh Chartered IIA (2014) sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Alternatif lain sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian Maturitas Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP.


Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan (BPKP, 2016). APIP Daerah dapat mengadopsi skor maturitas SPIP yang telah diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Namun perlu dipahami bahwa dalam pengambilan skor maturitas ini, APIP Daerah harus berfokus kepada skor maturitas SPIP pada setiap unsur secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Dari skor tersebut, audit internal dapat mengetahui skor kematangan penilaian risiko dari organisasi. APIP Daerah dapat menggunakan hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian dalam SPIP apabila skor maturitas SPIP berada pada level 4 atau 5 dimana semua unsur harus memiliki skor minimal 4.

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko dapat diterapkan secara optimal pada kondisi *risk enabled* dan *risk managed* (Chartered IIA, 2014). Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah kedua level *risk enabled* dan *risk managed* tersebut, APIP Daerah mengevaluasi proses perumusan untuk menilai keakuratan register risiko sebelum digunakan dalam perencanaan pengawasan. Selain itu APIP Daerah juga melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat layanan konsultasi untuk mendorong manajemen melakukan identifikasi dan penilaian risiko serta menyusun register risiko sehingga register risiko sebagai hasil penilaian risiko organisasi tersebut dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pengawasan.

C. PENENTUAN RISIKO UTAMA

Setelah APIP Daerah menentukan atau memperoleh informasi tingkat kematangan manajemen risiko (atau tingkat kematangan SPIP), maka tahap berikutnya adalah menentukan dasar yang digunakan untuk menyusun prioritas risiko utama organisasi. Langkah ini merupakan langkah yang sangat krusial dalam pembuatan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Tingkat kematangan manajemen risiko akan menentukan data mana yang akan digunakan dalam penentuan prioritas risiko utama organisasi. Hubungan tingkat kematangan manajemen risiko dengan penentuan prioritas risiko utama organisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 – Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penentuan Prioritas Risiko Utama Organisasi

APIP Daerah menggunakan register risiko yang disusun oleh manajemen jika tingkat kematangan manajemen risiko organisasi berada pada *risk managed* (Level 4) atau *risk enabled* (Level 5). Apabila organisasi belum memiliki kerangka manajemen risiko dan register risiko, APIP Daerah melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat layanan konsultasi dengan bertindak sebagai fasilitator untuk mendorong manajemen melakukan identifikasi dan penilaian risiko serta menyusun register risiko untuk meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi sehingga register risiko sebagai hasil penilaian risiko organisasi tersebut dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pengawasan.

Selanjutnya, jika tingkat kematangan manajemen risiko organisasi sudah berada pada level 1 (*risk naive*), level 2 (*risk aware*), atau level 3 (*risk defined*), APIP Daerah mengevaluasi tingkat keandalan rencana tindak pengendalian/register risiko. APIP Daerah harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Bila manajemen risiko dianggap sudah andal, APIP Daerah dapat menggunakan informasi tingkat risiko dalam register risiko untuk penentuan prioritas dalam perencanaan pengawasan. Namun jika belum andal, APIP Daerah harus melakukan fasilitasi penerapan manajemen risiko.

Dalam menentukan risiko utama organisasi, APIP Daerah dapat menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperoleh Register Risiko

APIP Daerah menggunakan register risiko yang dibuat secara mandiri oleh manajemen atau hasil fasilitasi auditor intern untuk menyusun perencanaan audit internal. Register risiko tersebut telah mencakup hasil identifikasi risiko dan penanganan risiko di seluruh unit/kegiatan/proyek dan satuan kerja lain di organisasi.

Untuk menentukan signifikansi dari risiko, internal auditor dapat menggunakan dua variabel yang sering digunakan dalam pembuatan register risiko, yaitu dampak dan tingkat keterjadian dari risiko tersebut. Data ini juga dapat diperoleh dari register risiko yang disusun oleh manajemen.

APIP harus lebih fokus ke area yang memiliki risiko inheren tinggi (Griffiths, 2005). Langkah ini sangat penting untuk APIP Daerah agar sumber daya yang dimilikidapat dialokasikan secara efektif untuk area yang memiliki paparan risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi serta risiko yang ditangani dengan tidak baik oleh organisasi. Dengan demikian, APIP Daerah akan dapat mengurangi paparan risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu APIP Daerah perlu mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh manajemen jika kondisi penerapan manajemen risiko telah berada pada level 4 ataupun 5.

2. Penentuan Prioritas Risiko untuk Menjadi Target Pengawasan

Dalam penentuan prioritas risiko untuk menjadi target pengawasan, auditor internal memeringkatkan/mengurutkan risiko berdasarkan pertimbangan sebagai berikut (Chartered IIA, 2014; IIA, 2017):

a. Skor risiko inheren

Risiko inheren yang paling signifikan harus menjadi fokus dari APIP Daerah. Risiko inheren digunakan karena pengawasan yang akan dilakukan oleh APIP Daerah akan mengevaluasi efektivitas dari pengendalian yang ada. Besar kecilnya risiko inheren merupakan salah satu kriteria utama dalam penentuan prioritas risiko.

b. Efektivitas pengendalian dalam menurunkan risiko inheren.

Semakin manajemen memiliki keyakinan yang tinggi atas efektivitas suatu pengendalian yang diterapkannya untuk menurunkan risiko, semakin tinggi prioritasnya bagi APIP Daerah untuk masuk perencanaan pengawasan.

APIP Daerah harus melihat skor pengendalian (risiko inheren dikurangi risiko residual) yang ada, sehingga semakin besar skor pengendalian (*control*) maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi obyek pengawasan.

c. Jasa penjaminan lain yang telah ada.

Risiko yang telah menjadi obyek pengawasan oleh pihak pemberi penjaminan lainnya maka semakin rendah prioritasnya. Bila dirasa jasa penjaminan yang telah ada mampu untuk menjamin bahwa pengendalian telah berjalan secara efektif, maka audit internal bisa mengabaikan risiko tersebut.

d. Permintaan dari *stakeholder* yang terkait.

Kategori risiko yang menurut Pimpinan Daerah perlu dilakukan *assurance* (penjaminan) yang objektif setiap periode maka makin tinggi prioritasnya.

Jika jumlah auditable unit dan risiko di suatu Pemerintah Daerah terlalu banyak, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi/meranking auditable unit yang akan menjadi obyek pengawasan. Faktor risiko dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor umum yang dapat mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau mempengaruhi prioritas pada suatu bagian dari Peta Auditan (IA CoP, 2014). APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah. Faktor risiko yang paling umum digunakan antara lain materialitas keuangan, kompleksitas kegiatan, lingkungan pengendalian, sensitivitas terhadap reputasi, risiko inheren, tingkat perubahan di organisasi auditan, tingkat kepercayaan terhadap manajemen, potensi kecurangan, waktu terakhir kali diaudit, dan volume transaksi (IACoP, 2014).

Berdasarkan ranking tersebut, kemudian memilih risiko mana yang akan dikaitkan dengan unit layak audit (auditable unit) dalam tahun ini, dan risiko mana yang akan dikaitkan dengan unit layak audit lebih dari setahun sekali. APIP Daerah harus menetapkan kebijakan untuk menetapkan risiko mana yang layak untuk diaudit ataupun seberapa sering audit harus dilakukan. Tidak harus seluruh risiko yang nilainya berada di atas selera risiko diaudit tiap tahun. Contoh kebijakan tersebut dapat disajikan pada Gambar 3.

Keterjadian	5	5 Setiap Tiga Tahun	10 Setiap Dua Tahun	15 Setiap Tahun	20 Setiap Tahun	25 Setiap Tahun
	4	4 Setiap empat tahun	8 Setiap Dua Tahun	12 Setiap Tahun	16 Setiap Tahun	20 Setiap Tahun
	3	3 Setiap empat tahun	6 Setiap Tiga Tahun	9 Setiap Tahun	12 Setiap Tahun	15 Setiap Tahun
	2	2 Tidak Pernah	4 Setiap 4 tahun sekali	6 Setiap Tiga Tahun	8 Setiap Dua Tahun	10 Setiap Dua Tahun
	1	1 Tidak Pernah	2 Tidak Pernah	3 Setiap empat tahun	4 Setiap tiga tahun	5 Setiap Tiga Tahun
		1	2	3	4	5
		Dampak				

Gambar 3 – Contoh Kebijakan Risiko *Auditable Unit*

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa risiko yang memiliki dampak yang berada pada level sangat signifikan, signifikan dan moderat (level 3 sampai dengan level 5) dan kemungkinan terjadinya cukup tinggi (level 3 sampai dengan level 5) yang diaudit setiap tahun. Sedangkan untuk risiko yang dibawahnya yang memiliki dampak ataupun kemungkinan keterjadian yang lebih kecil, APIP Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk mengaudit setiap dua, tiga, atau empat tahun sekali.

D. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

Setelah ditentukan *auditable unit* berdasarkan hasil penentuan risiko utama pada langkah sebelumnya, langkah selanjutnya yang ditempuh APIP Daerah adalah menyusun dokumen perencanaan pengawasan. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan di tahun tahun selanjutnya, antara lain berisi:

- Nama obyek/unit yang akan diaudit.
- Skor risiko inheren.
- Kapan dilaksanakan.
- Sumber daya yang dibutuhkan.
- Berapa lama akan dilaksanakan.
- Siapa personil tim yang akan melaksanakan dan sebagainya.

Penentuan rencana dan jadwal pengawasan tahunan didasarkan pada penyesuaian antara urutan *auditable unit* dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, APIP Daerah juga menyertakan kegiatan pengawasan yang bersifat *mandatory* bagi APIP Daerah tersebut, permintaan Pimpinan Pemerintah Daerah, dan pengaduan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pengawasan (IIA, 2017; Moeller, 2005). Usulan perencanaan yang telah selesai disusun, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan APIP Daerah.

Dalam tahap ini, APIP Daerah juga harus membuat analisis terkait risiko dan dampak apabila terdapat rencana pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan oleh APIP Daerah maupun apabila ada keterbatasan sumber daya baik itu anggaran maupun sumber daya manusia.

E. PENYAMPAIAN INFORMASI KE PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH

Tahap terakhir dari penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko adalah penyampaian informasi ke Pimpinan Pemerintah Daerah. APIP Daerah harus mengkomunikasikan informasi yang terkait dengan penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko ini. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

1. Peta Auditan;
2. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
3. Dokumen Perencanaan pengawasan intern berbasis Risiko;
4. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
5. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi (IIA, 2017).


Plt. INSPEKTUR

FERDIANSYAH, S.STP., M.A
PEMBINA (IV/A)
NIP:19800701 199912 1 001

I. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Langkah awal penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, APIP menetapkan program/kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dapat dilakukan pengawasan (*auditable unit*) dalam perencanaan pengawasan tahunan. Dalam menyusun perencanaan pengawasan, APIP menggunakan risiko auditan dan faktor risiko diantaranya kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, kebijakan pengawasan Gubernur/Bupati/Walikota, besaran anggaran (materialitas keuangan), kepentingan publik, signifikansi urusan pemerintah daerah, kemampuan APIP dan pengawasan atas *auditable unit* yang dilakukan pengawas lain dalam kurun waktu tertentu.

Langkah-langkah pemilihan *auditable unit* dalam penyusunan perencanaan tahunan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 1 Langkah-Langkah Pemilihan *Auditable Unit*

Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

A. Menetapkan Kegiatan APIP yang Wajib Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa Mempertimbangkan Tingkat Risiko

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

1. Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, dan evaluasi LAKIP.
2. Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
3. Permintaan manajemen/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap


suatu program secara menyeluruh (100%), atau kegiatan tertentu.

4. Urusan Pemda/OPD yang tidak dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu.

B. Mengidentifikasi Program/Kegiatan OPD yang tidak Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan

Program/kegiatan OPD yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah program/kegiatan OPD yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP.

C. Menetapkan Program/Kegiatan yang akan Dilakukan Pengawasan dengan Pendekatan Berbasis Risiko




Bagan 2 Ilustrasi Langkah-langkah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Langkah-langkah menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko adalah:

1. Menetapkan Urusan Pemerintah Daerah (Pemda) atau OPD yang Menjadi Prioritas Pengawasan

Penetapan urusan Pemda atau OPD bertujuan untuk memilih urusan Pemda/OPD yang memiliki kontribusi besar dalam pencapaian tujuan/sasaran

strategis Pemerintah Daerah untuk dijadikan objek pengawasan.



Bagan 3 Proses Penetapan Urusan/OPD

Penetapan prioritas urusan Pemda atau OPD dilakukan melalui:

a. Identifikasi nama-nama urusan Pemda/OPD serta informasi terkait lainnya seperti:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Rencana Strategis APIP;
- 3) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (JakWas) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 5) Laporan hasil audit sebelumnya;
- 6) Isu yang sedang berkembang di masyarakat yang dapat diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.

b. Pemberian urutan prioritas urusan Pemda atau OPD

Pemberian urutan prioritas urusan Pemda/OPD dengan mempertimbangkan faktor risiko dan diberikan skor 1-5.

Urutan prioritas didasarkan pada total skor tertinggi sampai total skor terendah seluruh faktor risiko.

Beberapa faktor risiko yang digunakan untuk memberikan urutan prioritas urusan Pemda atau OPD antara lain:

- 1) Kebijakan Pengawasan (Jakwas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kebijakan Pengawasan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota
Apabila Jakwas Kemendagri/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotasemakin mewajibkan/memprioritaskan/ memfokuskan suatu urusan/OPD untuk dilakukan pengawasan, maka semakin tinggi skornya.
- 2) Besaran anggaran (materialitas keuangan) yang dikelola urusan Pemda/OPD

Semakin besar anggaran (materialitas keuangan) yang dikelola suatu urusan Pemda/OPD maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

3) Kepentingan publik/masyarakat

Jika suatu urusan Pemda/OPD sedang mendapatkan sorotan dari masyarakat, menjadi isu nasional, penyedia layanan publik, dan/atau menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.



Bagan 4 Pemilihan Urusan/OPD

4) Signifikansi urusan Pemda/OPD terhadap pencapaian tujuan Pemda

Tujuan strategis Pemda dalam RPJMD dirinci ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda. Penilaian atas signifikansi dilakukan untuk menilai seberapa besar kontribusi suatu Urusan Pemda/OPD dalam mendukung pencapaian IKU Pemda.

Semakin signifikan suatu urusan Pemda/OPD dalam mencapai tujuan Pemda, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

5) Kemampuan APiP untuk melakukan pengawasan terhadap urusan Pemda/OPD

Jika tersedia personil APiP dengan kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pengawasan pada urusan Pemda/OPD yang

dinilai, maka semakin tinggi prioritasnya.

- 6) Strategi Pengawasan untuk urusan Pemda/OPD yang jarang dilakukan audit/pengawasan

Untuk urusan Pemda/OPD yang jarang dilakukan audit/pengawasan, perlu dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pertimbangan APIP. Hal ini untuk urusan Pemda/OPD yang menurut register risiko dan faktor risiko mempunyai skor yang rendah.

- c. Menetapkan urusan Pemda/OPD yang menjadi objek pengawasan APIP
Atas dasar urutan prioritas tersebut, APIP menetapkan urusan Pemda/OPD yang menjadi objek pengawasan tahunan.
- d. Menyusun kertas kerja penetapan urusan Pemda/OPD
APIP menuangkan seluruh proses penetapan urusan Pemda/OPD dalam kertas kerja. **Contoh** format kertas kerja disajikan di bawah ini.

Tabel 1 Contoh Format Kertas Kerja Penetapan Urusan Pemda/OPD

Kertas Kerja Penetapan Pemilihan Urusan Pemda / OPD

Pemda :
Tahun :

No.	Urusan Pemerintah Daerah/OPD	Skor					Total Skor	Prioritas
		Jakwas Kemendagri/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Besaran Anggaran (Materialitas Keuangan)	Kepentingan Publik/ Masyarakat	Signifikansi Urusan Pemda/ OPD	Kemampuan APIP		
A	b	c	d	e	f	g	$h=c+d+e+f$	i
1	Pendidikan							
2	Kesehatan							
Dst	Dll							

2. Menetapkan Program/Kegiatan pada Urusan Pemda/OPD Terpilih dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan

Penetapan program/kegiatan pada Urusan Pemda/OPD terpilih dalam perencanaan pengawasan tahunan dilakukan melalui:

a. Mengidentifikasi tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran (materialitas keuangan) program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD terpilih untuk menentukan urutan prioritas program/kegiatan (*auditable unit*)

Identifikasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh gambaran program/kegiatan dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) Dokumen Anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - (b) Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, dll;
 - (c) Hasil diskusi dengan manajemen dan *stakeholders*;
 - (d) Hasil evaluasi terhadap program/kegiatan;
 - (e) Rencana kerja APIP tahun sebelumnya;
 - (f) Laporan hasil audit sebelumnya;
 - (g) Isu yang sedang berkembang di masyarakat (media cetak maupun elektronik) yang terkait dengan program/ kegiatan.
- 2) Memperoleh informasi mengenai proses manajemen risiko OPD dalam mengelola program/kegiatannya melalui:
 - (a) Register risiko (*risk register*);
 - (b) Peta risiko;
 - (c) Pengendalian terpasang;
 - (d) Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Jika manajemen OPD telah menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, APIP mengevaluasi maturitas MR OPD. Evaluasi maturitas MR menggunakan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Apabila maturitas manajemen risiko suatu OPD/SPIP (yang seluruh unsurnya) berada pada level 4-5, APIP dapat langsung menggunakan

informasi tingkat risiko inheren (perkalian probabilitas dan dampak) dan efektivitas pengendalian risiko OPD dari register risiko/RTP OPD untuk digunakan dalam menentukan skor atas tingkat risiko inheren dan skor atas efektivitas pengendalian risiko pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan pada Tabel 13.

Pada OPD dengan maturitas MR/SPIP (yang seluruh unturnya) berada pada level 1-3, APIP mengevaluasi keandalan rencana tindak pengendalian/register risiko. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meyakini bahwa register risiko telah mutakhir (*up to date*) serta didukung informasi yang relevan dan lengkap.

Jika hasil evaluasi rencana tindak pengendalian/register risikomenyatakan perlu adanya perbaikan, maka APIP berkomunikasi dan memfasilitasi manajemen OPD untuk memutakhirkan rencana tindak pengendalian/register risiko.

Apabila hasil evaluasi atas rencana tindak pengendalian/register risiko telah dinyatakan handal, APIP menggunakan informasi tingkat risiko inheren dari register risiko/RTP OPD untuk pemberian skor atas tingkat risiko inheren pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan pada Tabel 13.

Jika manajemen OPD belum menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, APIP memfasilitasi manajemen OPD untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menyusun register risiko.


3) Mengidentifikasi signifikansi program/kegiatan terhadap pencapaian tujuan OPD

Masing-masing program/kegiatan memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan OPD. Semakin signifikan suatu program/kegiatan semakin prioritas untuk menjadi objek pengawasan. Signifikansi program/kegiatan antara lain ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dikaitkan dengan program/kegiatan pada urusan pemda/OPD terkait.

4) Menyusun kertas kerja untuk mendokumentasikan seluruh informasi pengidentifikasian tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan signifikansi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD terpilih. Contoh format kertas kerja lihat lampiran 1.

b. Memberikan skor atas tingkat risiko, besaran anggaran, dampak terhadap masyarakat, kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemda/OPD dan kemampuan APIP untuk melaksanakan pengawasan

Program/kegiatan (*auditable unit*) pada masing-masing urusan Pemda atau OPD yang terpilih diberikan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko, besaran anggaran, kontribusi program/kegiatan, dampak terhadap masyarakat, dan kemampuan APIP.



Bagan 5 Faktor Pemilihan untuk Menentukan Program/Kegiatan (*Auditable Unit*)

Pemberian skor pada masing-masing faktor pemilihan diuraikan sebagai berikut:

1) Pemberian skor tingkat risiko inheren

Tingkat risiko inheren diberikan skor 1 – 5 dan membagi tingkat risiko inheren menjadi 5 kategori. Setiap kategori merupakan kelompok 20% tingkat risiko

Contoh:

OPD A yang melaksanakan urusan X telah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Penilaian probabilitas dan dampak dilakukan dengan memberikan nilai sebagai berikut:

Tabel 2 Skor Probabilitas dan Dampak Risiko

Nilai/Skor	Probabilitas	Dampak
1	Hampir Tidak terjadi	Tidak Signifikan
2	Jarang terjadi	Minor
3	Kadang-kadang terjadi	Moderat
4	Sering terjadi	Signifikan
5	Hampir Pasti terjadi	Sangat Signifikan

Sumber: KMK-845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tingkat risiko merupakan perkalian antara skor probabilitas dan skor dampak. Dari **contoh** skor probabilitas dan dampak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat risiko berada pada interval 1 – 25.

Pemberian skor prioritas pada penilaian risiko inheren dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3 Pemberian Skor Tingkat Risiko Inheren

Skor	Tingkat Risiko Inheren	Kategori Risiko
1	1 – 5	Sangat Rendah
2	6 – 10	Rendah
3	11 – 15	Sedang
4	16 – 20	Tinggi
5	21 – 25	Sangat Tinggi
	Risiko yang telah menjadi masalah	

- 2) Pemberian skor atas efektivitas pengendalian risiko (*Risk Control*) untuk maturitas manajemen risiko/SPIP di level 4-5


APIP mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko inheren ke tingkat risiko yang dapat diterima organisasi (*risk appetite*). Efektivitas pengendalian risiko (*risk control*) merupakan selisih antara risiko inheren (*inherent risk*) dan risiko sisa (*residual risk*) nya. Semakin efektif desain pengendalian

risiko yang dinyatakan oleh manajemen (*risk control*) dalam menurunkan tingkat risiko inheren maka semakin tinggi prioritasnya bagi APIP untuk dilakukan pengujian efektivitasnya sehingga menjadi prioritas objek pengawasan.

Skor pengendalian risiko dikelompokkan dalam 5 kategori dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4 Pemberian Skor Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko

Skor	Efektivitas Pengendalian Risiko
1	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sangat rendah
	Tingkat Risiko di bawah <i>Risk Appetite</i> dan tidak dilakukan pengendalian
2	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> rendah
3	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sedang
4	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> tinggi
5	Tingkat penurunan risiko inheren ke <i>Risk Appetite</i> sangat tinggi
	Pengendalian tidak mampu menurunkan tingkat risiko inheren ke level <i>Risk Appetite</i>



Bagan 6 Ilustrasi Skor Efektivitas Pengendalian Risiko

3) Pemberian skor atas signifikansi program/kegiatan

Pemberian skor dilakukan sebagai berikut:

- (a) Besaran anggaran (persentase anggaran terhadap total anggaran)
 Skor besaran anggaran diukur dari bagian anggaran program/kegiatan dibandingkan total anggaran OPD/kegiatan. Jika *auditable unit* adalah kegiatan dalam suatu program, besaran

anggaran merupakan % anggaran kegiatan terhadap anggaran program. Jika *auditable unit* adalah program dalam OPD, besaran anggaran merupakan % anggaran program terhadap anggaran OPD. **Contoh** pemberian skor besaran anggaran program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5 Contoh Pemberian Skor Besaran Anggaran

Skor	% Anggaran
1	s.d. 5%
2	5,01% - 10%
3	10,01% - 15%
4	15,01% - 20%
5	>20%

- (b) Kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan urusan Pemda/OPD

Semakin besar kontribusi suatu program/kegiatan semakin diberikan skor tinggi. Penilaian kontribusi program/kegiatan terkait erat dengan tujuan program/OPD. Jika *auditable unit* merupakan sebuah kegiatan dalam suatu program, penilaian kontribusinya dikaitkan dengan seberapa penting peran kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan program.

Jika *auditable unit* merupakan sebuah program dari urusan/OPD, penilaian kontribusi dikaitkan dengan seberapa penting peran program tersebut dalam mencapai tujuan urusan/OPD. Penting tidaknya peran program dapat menggunakan IKU dalam RPJMD.

Contoh tabel pemberian skor kontribusi program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6 Contoh Pemberian Skor Kontribusi Program/Kegiatan

Skor	Kontribusi Program/Kegiatan
1	Bagian tidak penting
2	Bagian kurang penting
3	Bagian penting
4	Bagian sangat penting

Skor	Kontribusi Program/Kegiatan
5	Faktor utama

(c) Dampak terhadap Masyarakat

Merupakan dampak program/kegiatan terhadap masyarakat. Semakin besar dampak suatu *auditable unit* terhadap masyarakat maka semakin tinggi prioritasnya. Dampak program terhadap masyarakat dapat diukur dari cakupan masyarakat yang terdampak positif/memperoleh manfaat program.

Contoh pemberian skor dampak terhadap masyarakat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7 Contoh Skor Dampak Terhadap Masyarakat

Skor	Dampak terhadap Masyarakat
1	Tidak berdampak
2	Berdampak kecil
3	Berdampak sedang
4	Berdampak tinggi
5	Berdampak sangat tinggi

4) Pemberian Skor atas Kemampuan APIP

Kemampuan APIP merupakan kemampuan tim untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan standar. Hal-hal yang dinilai yaitu:

a) Personil

Beberapa hal yang dinilai terkait dengan personil APIP adalah:

(1) Kemampuan/keahlian personil APIP

Merupakan kompetensi auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif. Semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor kemampuan/keahlian personil APIP seperti tabel di bawah ini.

Tabel 8 Contoh Pemberian Skor Kemampuan/Keahlian Personil APIP

Skor	Kemampuan Personil
1	Tidak memiliki kemampuan
2	Memiliki kemampuan kecil
3	Memiliki kemampuan sedang
4	Memiliki kemampuan tinggi
5	Memiliki kemampuan sangat tinggi

(2) Pengalaman auditor atas program/kegiatan

Pengalaman yang dimiliki auditor terkait dengan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan. Semakin berpengalaman auditor untuk melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor pengalaman auditor atas program/kegiatan seperti table di bawah ini.

Tabel 9 Contoh Pemberian Skor Pengalaman Auditor atas Program/Kegiatan

Skor	Pengalaman Personil
1	Tidak memiliki pengalaman
2	Memiliki pengalaman kecil
3	Memiliki pengalaman sedang
4	Memiliki pengalaman tinggi
5	Memiliki pengalaman sangat tinggi

(3) Jumlah personil

Jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan. Semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor jumlah personil APIP seperti tabel di bawah ini.

Tabel 10 Contoh Pemberian Skor Jumlah Personil APIP

Skor	Jumlah Personil
1	Tidak memiliki personil
2	Jumlah personil kecil
3	Jumlah personil sedang
4	Jumlah personil tinggi
5	Jumlah personil sangat besar

b) Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan

Semakin cukup waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pada program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 11 Contoh Pemberian Skor Waktu yang Tersedia

Skor	Waktu tersedia
1	Tidak memiliki waktu
2	Memiliki waktu kecil
3	Memiliki waktu sedang
4	Memiliki waktu tinggi
5	Memiliki waktu sangat tinggi

c. Menetapkan urutan prioritas berdasarkan skor atas faktor-faktor pemilihan program/kegiatan

Penetapan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan yang terdiri atas tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko (*risk control*), signifikansi program/kegiatan, serta kemampuan APIP. Penetapan urutan prioritas dilakukan untuk masing-masing kelompok *auditable unit* (Urusan/OPD/ Program).

d. Menetapkan program/kegiatan dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani APIP)

APIP memilih program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan berdasarkan ranking masing-masing program/kegiatan untuk dimasukkan dalam program pengawasan tahunan. Jumlah/kuantitasnya disesuaikan dengan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani) APIP.

Contoh format program pengawasan tahunan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 12 Contoh Format Program Pengawasan Tahunan

No.	Urusan/OPD/ Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (000)			RMP	RPL	Jml LHA
					DK	LK	HP	DK	LK	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pekerjaan Umum/ Program X/Kegiatan Y	Audit Operasional/ Menilai Efektivitas Kegiatan Y	Tahun 2017	1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT	32	22	54	-	22000	22000	03.01	03.02	1

Program pengawasan tahunan meliputi urusan/OPD/program/kegiatan, jenis kegiatan pengawasan yang akan dilakukan, ruang lingkup dan alokasi sumber daya pengawasan.

Seluruh proses penentuan prioritas program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan (*auditable unit*) dituangkan dalam kertas kerja. Contoh format kertas kerja disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Contoh Format Kertas Kerja Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Ranking					
Total Skor					
Kemampuan APIP	30%	Waktu yang Tersedia untuk Pengawasan			
		Personil	Jumlah Personil		
			Pengalaman Auditor atas Program/Kegiatan		
			Kemampuan/Keahlian Personil		
Signifikansi	30%	Dampak terhadap Masyarakat			
		Kontribusi Program/Kegiatan terhadap Keberhasilan Urusan Pemda/OPD			
		Besaran Anggaran (%Anggaran Terhadap Total Anggaran)			
Risiko	40%	Efektivitas Pengendalian			
		Risiko Inheren			
Program/ Kegiatan					
Urusan Pemerintah Daerah/OPD					
No					
1	Urusan Pendidikan/ Dinas Pendidikan				
2	Urusan Kesehatan/ Dinas Kesehatan				Upaya Kesehatan
dst					